



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk beberapa Unit Sekolah Baru (USB) di Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
10. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 41), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 April 2019
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2019

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN DAERAH DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

1. Daftar nama Satuan Pendidikan di Wilayah Kota Padang :

SMA :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. SMAN 1 Padang | 10. SMAN 10 Padang |
| 2. SMAN 2 Padang | 11. SMAN 11 Padang |
| 3. SMAN 3 Padang | 12. SMAN 12 Padang |
| 4. SMAN 4 Padang | 13. SMAN 13 Padang |
| 5. SMAN 5 Padang | 14. SMAN 14 Padang |
| 6. SMAN 6 Padang | 15. SMAN 15 Padang |
| 7. SMAN 7 Padang | 16. SMAN 16 Padang |
| 8. SMAN 8 Padang | 17. SMAN 4 Sumatera Barat |
| 9. SMAN 9 Padang | |

SMK :

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1. SMKN 1 Padang | 8. SMKN 8 Padang |
| 2. SMKN 2 Padang | 9. SMKN 9 Padang |
| 3. SMKN 3 Padang | 10. SMKN 10 Padang |
| 4. SMKN 4 Padang | 11. SMKN 1 Sumatera Barat |
| 5. SMKN 5 Padang | 12. SMKN Analis Kimia Padang |
| 6. SMKN 6 Padang | 13. SMKN TI Padang |
| 7. SMKN 7 Padang | 14. SMKN PP Padang |

SLB :

1. SLBN 1 Padang
2. SLBN 2 Padang

5. Daftar nama Satuan Pendidikan pada Cabang Dinas Wilayah IV (Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar) dengan rincian Sekolah sebagai berikut :

SMA :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. SMAN 1 Payakumbuh | 20. SMAN 2 Kec. Pangkalan Koto Baru |
| 2. SMAN 2 Payakumbuh | 21. SMAN 2 Kec. Kapur IX |
| 3. SMAN 3 Payakumbuh | 22. SMAN 1 Batusangkar |
| 4. SMAN 4 Payakumbuh | 23. SMAN 2 Batusangkar |
| 5. SMAN 5 Payakumbuh | 24. SMAN 3 Batusangkar |
| 6. SMAN 1 Kec. Lareh Sago Halaban | 25. SMAN 1 Sungai Tarab |
| 7. SMAN 1 Kec. Harau | 26. SMAN 2 Sungai Tarab |
| 8. SMAN 1 Kec. Guguak | 27. SMAN 1 Rambatan |
| 9. SMAN 1 Kec. Situjuh Limo Nagari | 28. SMAN 2 Rambatan |
| 10. SMAN 1 Kec. Pangkalan Koto Baru | 29. SMAN 1 Lintau Buo |
| 11. SMAN 1 Kec. Suliki | 30. SMAN 2 Lintau Buo |
| 12. SMAN 1 Kec. Akabiluru | 31. SMAN 1 Padang Ganting |
| 13. SMAN 1 Kec. Kapur IX | 32. SMAN 1 Batipuh |
| 14. SMAN 1 Kec. Payakumbuh | 33. SMAN 1 Pariangan |
| 15. SMAN 1 Kec. Gunung Omeh | 34. SMAN 1 Salimpaung |
| 16. SMAN 2 Harau | 35. SMAN 1 Sungayang |
| 17. SMAN 1 Kec. Mungka | 36. SMAN 1 X Koto |
| 18. SMAN 1 Kec. Bukik Barisan | |
| 19. SMAN 2 Kec. Bukik Barisan | |

SMK :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. SMKN 1 Payakumbuh | 9. SMK-PPN Padang Mengatas |
| 2. SMKN 2 Payakumbuh | 10. SMKN 1 Kec. Suliki |
| 3. SMKN 3 Payakumbuh | 11. SMKN 1 Batusangkar |
| 4. SMKN 4 Payakumbuh | 12. SMKN 2 Batusangkar |
| 5. SMKN 1 Guguak | 13. SMKN 1 Lintau Buo |
| 6. SMKN 2 Guguak | 14. SMKN Batipuh |
| 7. SMKN 1 Pangkalan | 15. SMKN 1 Tanjung Baru |
| 8. SMKN 1 Kec. Luak | |

SLB :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. SLBN 1 Payakumbuh | 3. SLBN 1 Lima Kaum |
| 2. SLBN 1 Harau | 4. SLBN 1 Pagaruyung |